



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YODI MAHENDRADHATA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KERJASAMA ALUMNI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. NHK : 722315

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m ² /162 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m ² /110 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah Seluas 253 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	355.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2007, WARISAN Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.637.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.466.082.071
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.058.382.071
III. HUTANG	Rp.	290.972.550
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.767.409.521

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.